

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN¹
Oleh: James F. Pade²**

ABSTRAK

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (penelitian pustaka) yakni suatu bentuk penelitian dengan pendekatan pengkajian teoritik dari sumber data sekunder dari berbagai bentuk literatur dan peraturan Perundang-Undangan. Data yang terkumpul dalam penelitian ini disusun dalam satu struktur klasifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif, yakni pemaparan kesimpulan-kesimpulan umum yang bersumber dari hasil kajian dan analisis data sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketidakterbatasan wewenang kejaksaan dalam penyidikan berpotensi terhadap pelanggaran hak kebebasan tersangka karena sewaktu-waktu tersangka bisa ditahan (dicabut) kebebasannya. Ketidakterbatasan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan karena standar pengawasan terhadap jaksa penyidik belum harmoni dalam berbagai peraturan terutama menyangkut kewenangan penyidikan. Tidak adanya harmonisasi standar kewenangan penyidikan menyebabkan terjadi kesewenang-wenangan dari pihak kejaksaan dalam penyidikan dan menentukan kapan tersangka dicabut kebebasannya.

Kata kunci: Perlindungan, hak asasi manusia, tindak pidana, korupsi, penyidikan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelaku tindak Pidana Korupsi harus diberikan perlindungan oleh hukum terutama terkait dengan hak-haknya sebagai manusia karena pada prinsipnya perlindungan HAM berlaku bagi siapa saja termasuk pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dapat membahayakan eksistensi atas fungsi penyelenggara negara.

Pemerintah telah bertekad untuk memberantas segala bentuk korupsi adalah dengan memperkuat landasan hukum yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan diperlukan pula kesamaan visi, misi dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien bebas dari korupsi. Dalam politik, korupsi mengikuti dalil Lord action dianggap sebagai produk kekuasaan melalui pernyataannya *power reds to corrup, absolut power sorrupts absolutely*. Dari sudut pandang ini, korupsi di Indonesia dapat dipahami sebagai produk atau warisan kekuasaan masa pemerintah sebelumnya dan diyakini telah direspons tanpa malu pada masa kini.

Korupsi menyebabkan terjadinya pembusukan politik (*political decay*) sehingga perpolitikan di negeri ini semakin terpuruk. Pembusukan terjadi dimulai dari berbagai proses distorif antara lain ditandai dengan penyebaran politikus busuk (*rotten politician*) baik dari lembaga paling bawah sampai dengan lembaga (*rotten politician*) baik dari lembaga paling bawah sampai dengan lembaga tinggi negara. Karena sistem politik kita dan berbagai perangkatnya dari mulai UU, partai politik, sampai dengan moralitas orang yang menjalankan yang lebih baik untuk melakukan rekrutmen.³ Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warga negara di Indonesia, khususnya dalam hal ini tersangka seperti yang tertera di dalam Pasal 52 KUHP tentang memberikan keterangan secara sukarela dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) masih sangat jauh bahkan belum sama sekali terwujud karena belum adanya pelaksanaan yang nyata dalam praktek proses penyidikan dalam pembuatan BAP.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Dr. Tommy Sumakul, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 13202108081

³ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana; Citra Aditya Bakti; Bandung; 2003 Hal. 85

Dalam proses penyidikan biasanya tersangka berada dalam tekanan serta mudah terjadinya pelanggaran HAM oleh penyidik yang berupaya mendapatkan keterangan cepat berdasarkan keadaan tersebut maka perlindungan HAM terhadap Tersangka harus dimaksimalkan terutama kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Menjadi kendala HAM tersangka tidak berjalan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Tersangka termasuk tersangka korupsi mudah dan rentan terhadap pelanggaran HAM oleh penyidik karena tersangka sulit dipertahankan apalagi tersangka dalam keadaan tertekan. Korupsi dewasa ini sudah semakin berkembang baik dilihat dari jenis, pelaku maupun cara berlakunya. Masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menjatuhkan sebuah pemerintahan, dan bahkan juga dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu bangsa.

Walaupun pemberantasan korupsi terus dilakukan tetapi tentu perlindungan HAM bagi tersangka harus juga dilakukan agar terjadi keseimbangan. Pencantuman pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) tentunya merupakan fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia karena dengan pencantuman pidana mati tersebut akan memberikan efek penjeraman bagi pelaku-pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Hal ini tentunya dapat dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam konteks ini, kembali Romli Atmasasmita berpendapat bahwa :“penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC) dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh untuk Indonesia dalam menjatuhkan pidana mati bagi para koruptor.”⁴Berkenaan

dengan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Republik Rakyat Cina, Presiden Jiang Zemin menggambarkan sebagai kanker ganas yang menggerogoti tubuh pemerintah dan politik luas negeri, karena itulah Cina dalam beberapa tahun terakhir ini sangat giat melancarkan perang terhadap korupsi. Salah satunya adalah dengan menjatuhkan pidana mati bagi Ceng Kejie, yang merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang berurat akar di negeri Cina tersebut.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan dan batas kewenangan Jaksa sebagai Penyidik terhadap tersangka yang sudah ditetapkan sebagai pelaku tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan kebebasan sebagai Hak Asasi Manusia tersangka?
2. Bagaimana Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, ekonomi Tersangka untuk menikmati dan memanfaatkan aset sebagai objek penyitaan?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kewenangan dan batas kewenangan Jaksa sebagai Penyidik terhadap tersangka yang sudah ditetapkan sebagai pelaku tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan kebebasan sebagai Hak Asasi Manusia tersangka .
2. Untuk mengkaji Pengakuan Penghormatan dan Perlindungan terhadap HAM Tersangka yang telah ditetapkan sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa sebagai Penyidiki?

D. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis/Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (penelitian pustaka) yakni suatu bentuk penelitian dengan pendekatan pengkajian teoritik dari sumber data sekunder dari berbagai bentuk literatur dan peraturan Perundang-Undangan. Khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyelidikan.

⁴ Romli Atmasasmita, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*,

Disampaikan Dalam Diskusi Panel di Fakultas Hukum Pakuan, Bogor, 19 Juni 2000.

⁵ Aulia H.S, *Belajarliah Ke Negeri Cina*, Majalah Panji Masyarakat No. 19 Tahun IV, 30 Agustus 2000, hal. 94.

Fokus penelitian ini yaitu melihat upaya perlindungan HAM tersangka oleh pihak Penyidik Kejaksaan yang menagani proses penyidikan. Upaya perlindungan HAM difokuskan kepada kajian-kajian teori dan konsep-konsep perlindungan HAM terhadap tersangka korupsi.

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sesuai dengan tipe penelitian. Data-data tersebut dapat di peroleh dari berbagai sumber pustaka yang memiliki relevansi dengan objek penelitian diantaranya, buku-buku, makalah, artikel-artikel, maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan langsung dengan sasaran penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini disusun dalam satu struktur klasifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif, yakni pemaparan kesimpulan-kesimpulan umum yang bersumber dari hasil kajian dan analisis data sebelumnya. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara yuridis normatif guna mendapatkan hasil penelitian tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam proses penyidikan oleh pihak Kejaksaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Jaksa Selaku Penyidik Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi

a. Kewenangan Penyidik Terhadap Tersangka Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan ketika seorang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, maka orang tersebut berada dibawah kewenangan Jaksa Penyidik. Kewenangan tersebut akan menentukan status dan kebebasan dari tersangka, karena sejak berada dibawah kewenangan Jaksa, seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sewaktu-waktu akan ditahan atau dirampas kebebasannya. Kewenangan penyidik sangat besar dan tidak terbatas terhadap tersangka pelaku tindak pidana dimana penyidik sewaktu waktu dapat melakukan penahanan degan

alasan pembuktian atau menghilangkan barang bukti. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penyidik terdiri dari kejaksaan dan pihak kepolisian yang diberikan kewenangan khusus untuk mengadakan penyidikan terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Jo. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa:

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.⁶

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sama dengan Polisi, kejaksaan juga sebagai penyidik diberikan kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang telah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I. menyebutkan Kejasaaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan

⁶ Lihat Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Jo. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*.

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden. Pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kewenangan jaksa penyidik sudah diatur dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP huruf a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. huruf b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hal ini memberikan pengertian bahwa penuntut umum harus seorang jaksa, dan tugas jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan dalam pasal 13 KUHAP.

Kewenangan khusus jaksa penyidik telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki." Dari kewenangan yang diberikan kepada penyidik baik penyidik kepolisian maupun penyidik jaksa, ada beberapa kewenangan yang terkait dan merupakan potensi terjadinya pelanggaran HAM terhadap tersangka korupsi. Kewenangan yang diberikan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM apalagi kalau ternyata tersangka terbukti tidak bersalah oleh pengadilan.

b. Kewenangan Untuk melakukan Penahanan dan Merampas Kebebasan Tersangka

Penahanan merupakan tindakan daripada penyidik untuk merampas hak asasi manusia, tersangka terkait dengan hak kebebasan dan kemerdekaan. Mengingat pada prinsipnya dalam HAM ada asas praduga tak bersalah yang seharusnya dihormati oleh pihak jaksa penyidik sebelum melakukan penahanan. Kewenangan melakukan penahanan dalam kenyataannya

masih banyak menimbulkan pelanggaran HAM terhadap pelaku yang sudah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Pelanggaran HAM yang dilakukan jaksa karena ketika seorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka jaksa mempunyai target untuk menghukum si tersangka. Target ini harus terpenuhi terkait dengan unsur tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana. Dengan target ini maka jaksa penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan apapun terhadap tersangka, untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan. Keadaan ini berpotensi terjadinya pelanggaran HAM berdasarkan prinsip praduga tak bersalah, apalagi ada unsur-unsur rekayasa atau fitnah dalam kasus korupsi.

Tidak terbatasnya kewenangan jaksa untuk melakukan perampasan kemerdekaan dalam bentuk penahanan terhadap tersangka merupakan masalah dalam perlindungan dan penegakkan HAM. Hal ini memberi pengertian dalam melaksanakan tugas atas nama Negara jaksa bertanggung jawab menurut saluran hirarki yaitu kepada pejabat yang memberi tugas dan tanggung jawab yang secara berjenjang Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung. KUHAP Pasal 14 Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;

- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh jaksa penyidik untuk merampas kemerdekaan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang merupakan permasalahan terkait perlindungan HAM dan pelanggaran HAM terhadap tersangka. Dalam penanganan perkara tindak pidana sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penuntut umum, Kejaksaan disamping KUHAP berpedoman juga pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia⁷ Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana. Proses penanganan perkara pada Kejaksaan berdasarkan SOP tersebut antara lain sebagai berikut. Dalam BAB V SOP tersebut mengatur mengenai Prapenuntutan. Bagian 1 Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pasal 8 ayat (1) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) diterima dari penyidik kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), atau penyidik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ayat (2) setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pimpinan menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan; ayat (4) penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dilakukan dengan surat perintah.

Jaksa yang telah memperoleh surat perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan sudah dapat melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan pihak penyidik sebelum dilakukannya pemberkasan perkara. Pasal 10 ayat (2) "Koordinasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan atau petunjuk teknis tentang syarat formil berkas perkara maupun syarat materiil menyangkut penerapan

hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan."⁸

Pada kenyataannya sesuai dengan penelitian penulis dalam proses pidana, jaksa sering menyampingkan hak-hak tersangka yang sudah diproses dalam tindak pidana. Jaksa penyidik punya kewenangan mempercepat atau memperlambat suatu perkara pidana karena memang belum ada pengaturan yang tegas tentang waktu dan hak tersangka untuk melakukan tuntutan terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukan jaksa penyidik. Penahanan tersangka berlanjut sampai proses penuntutan, penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik melaksanakan tugas sebagaimana yang dalam SOP Pasal 11 ayat (1) peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011, Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara

2. Pengakuan dan Penghormatan HAM Tersangka Korupsi oleh Jaksa Penyidik.

Sikap positif terhadap upaya pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan HAM dalam penegakan HAM di Indonesia dapat berupa perilaku aktif warga negara secara individual atau kelompok dalam ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang ditentukan. UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal 28J bahwa: "Wajib menghormati hak asasi orang lain." Hal ini mengandung pengertian bahwa sudah sewajibnya seseorang menghormati hak-hak orang lain dan kemudian wajib memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama. Sikap yang baik dalam upaya penegakan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut: Sikap tegas menolak pelanggaran HAM harus dilakukan. Secara hukum, pelanggaran HAM jelas bertentangan dengan berbagai peraturan HAM di Indonesia dan internasional. Dari sisi politik, pelanggaran HAM jelas akan mengancam hak kemerdekaan bagi seseorang dan suatu bangsa. Kegiatan

⁷ Peraturan Jaksa Agung adalah Peraturan khusus yang dibuat untuk dipedomani oleh para Jaksa dalam melaksanakan tugas penanganan perkara disamping KUHAP.

⁸ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tanggal 21 September 2011, *Tentang Standar Operasional Prosedur, Penanganan Perkara Tindak Pidana*.

yang dapat dilakukan seseorang dalam rangka mendukung upaya penegakan HAM adalah mendukung upaya penegakan HAM oleh pemerintah maupun lembaga perlindungan HAM untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM. Misalnya, dengan mendukung peradilan HAM yang ditujukan bagi para pelanggar HAM.

Cara lain dalam mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan HAM antara lain memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan itu dapat berwujud makanan, pakaian, obat-obatan, dan tenaga medis. Misalnya, ketika terjadi bencana kemanusiaan di Aceh, seseorang tidak mungkin datang langsung ke Aceh. Namun, ia dapat memberikan bantuan kemanusiaan semampunya melalui posko. Selain itu, seseorang juga dapat mengawasi dan membantu jalannya pelaksanaan penegakan HAM, seperti pengembalian nama baik. Korban yang sedang direhabilitasi memerlukan bantuan secara moril, yaitu dengan tidak mengucilkannya. Perlakukanlah ia sebagai masyarakat biasa.

Sikap mendukung upaya perlindungan dan penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga perlindungan HAM dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tulisan. Tulisan yang dibuat untuk mendukung penegakan HAM dapat dipublikasikan lewat majalah sekolah, surat kabar, atau dikirim langsung ke Komnas HAM atau LSM HAM. Upaya perlindungan dan penegakan HAM sebenarnya dapat dimulai dalam lingkungan keluarga. Misalnya, tetap melaksanakan budaya kasih sayang dalam keluarga, yaitu dengan menerapkan saling asah, saling asih, dan saling asuh. Artinya, setiap orang harus saling memperhatikan, saling menyayangi, dan saling melindungi antar anggota keluarga.

Tersangka tidak boleh ditekan dalam proses pemeriksaan sehingga bebas menyampaikan pendapat termasuk dalam proses penyidikan. Hak menyampaikan pendapat yang terjadi di Indonesia di akhir-akhir ini sudah cenderung kurang memperhatikan prinsip etika moral dan kemanusiaan dan cenderung anarkis. Kasus meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Selatan, Abdul Azis Angkat yang diduga terjadi karena aksi demo yang anarkis oleh para pendukung pemekaran wilayah Tapanuli, demonstrasi mahasiswa HMI di Makassar dalam

memperingati hari anti korupsi dan demonstrasi mahasiswa HMI terhadap rapat hasil paripurna Pansus Century yang berujung pada tindakan destruktif terhadap kantor polisi dan fasilitas umum lainnya, serta demonstrasi-demonstrasi lainnya yang cenderung anarkis membuat kita terhenyak kembali akan arti sebuah demonstrasi. Bagaimana seharusnya mengimplementasikan hak menyampaikan pendapat dalam perspektif HAM?

Penyidik di berikan kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP, yaitu:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karenakewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima-laporan atau pengaduan dan seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal din tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHP) tentang:

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHP.⁹

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum " praduga tak bersalah" (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Penyidik seharusnya tahu dan menghormati hak-hak tersangka terkait dengan HAM terutama dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah. Dalam memeriksa seseorang tersangka terdapat batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Dalam Undang-undang KUHP sudah diatur dengan jelas batasan-batasan tentang kewenangan dalam proses penyidikan tetapi biasanya dalam praktek, batasan-batasan tersebut sangat tergantung dengan itikat penyidik baik penyidik polisi maupun penyidik jaksa dalam penerapan. Karena pada prinsipnya tersangka yang sudah ditetapkan berada sepenuhnya pada penyidik nasib dan prosesnya. Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

⁹ Darwin Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 92-93.

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Manipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Proses penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau bila ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Ketidakterbatasan wewenang kejaksaan dalam penyidikan berpotensi terhadap pelanggaran hak kebebasan tersangka karena sewaktu-waktu tersangka bisa ditahan (dicabut) kebebasannya. Ketidakterbatasan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan karena standar pengawasan terhadap jaksa penyidik belum harmoni dalam berbagai peraturan terutama menyangkut kewenangan penyidikan. Tidak adanya harmonisasi standar kewenangan penyidikan menyebabkan terjadi kesewenang-

¹⁰ Darwin Prinst, Hukum Acara Pidana dan Praktek, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 8.

wenangan dari pihak kejaksaan dalam penyidikan dan menentukan kapan tersangka dicabut kebebasannya.

- b. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak ekonomi tersangka belum ada aturan yang jelas sehingga sewaktu-waktu kejaksaan sebagai penyidik bisa melakukan penyitaan seluruh harta benda yang dimiliki sebagai bukti tindak pidana korupsi. Pengakuan penghormatan terhadap hak-hak ekonomi tersangka belum diatur dalam sistem hukum acara pidana sehingga perampasan dan penyitaan sewaktu-waktu dilakukan oleh pihak kejaksaan karena alasan pembuktian. Tidak diakui dan dilindunginya hak ekonomi tersangka merupakan kelemahan dalam sistem perlindungan HAM.

2. Saran

- a. Untuk terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hak kebebasan tersangka dari kesewenang-wenangan penyidikan, maka sudah waktunya dibuat aturan khusus tentang standar penahanan dan kewenangan penyidikan. Standar penahanan sebagai upaya perlindungan hak-hak tersangka dalam memberikan keterangan dan dalam proses pemeriksaan.
- b. Untuk terwujudnya pengakuan dan perlindungan hak ekonomi tersangka maka sudah saatnya dibuat aturan khusus tentang proses penyitaan dan perampasan benda hasil tindak pidana korupsi. Peraturan khusus tersebut mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penyidik kejaksaan terhadap tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*; Citra Aditya Bakti; Bandung; 2003.
- Kimberly Ann Elliot, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999.
- Romli Atamasmita, *Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI : Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pidato

Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 25 September 1999.

Romli Atmasasmita, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Disampaikan Dalam Diskusi Panel di Fakultas Hukum Pakuan, Bogor, 19 Juni 2000.

Aulia H.S, *Belajarliah Ke Negeri Cina*, Majalah Panji Masyarakat No. 19 Tahun IV, 30 Agustus 2000.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP jilid 1*.

Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.